

**PERSETUJUAN ANTARA****PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS****MENGENAI****PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG  
BERKENAAN ATAS PENDAPATAN DAN ATAS KEKAYAAN****Pasal 1****ORANG-ORANG DAN BADAN-BADAN YANG TERCAKUP OLEH PERSETUJUAN INI**

Persetujuan ini berlaku terhadap orang-orang dan badan-badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan.

**Pasal 2****PAJAK-PAJAK YANG TERCAKUP OLEH PERSETUJUAN INI**

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas pendapatan dan atas kekayaan yang dikenakan oleh masing-masing Negara pihak pada Persetujuan atau oleh bagian-bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya tanpa memandang cara pemungutan pajak pajak tersebut.
2. Sebagai pajak-pajak atas pendapatan dan atas kekayaan dianggap semua pajak yang dikenakan atas seluruh pendapatan, atas seluruh kekayaan ataupun atas unsur-unsur pendapatan atau kekayaan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta gerak atau tak gerak, pajak-pajak atas gunggungan upah dan gaji yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan begitu pula pajak-pajak atas pertambahan nilai kekayaan.
3. Pajak-pajak yang berlaku sekarang terhadap mana Persetujuan ini berlaku, adalah:
  - (a) sepanjang mengenai Indonesia:
    - (1) Pajak Pendapatan;
    - (2) Pajak Perseroan;
    - (3) Pajak Kekayaan;  
termasuk setiap pajak yang dipungut pada sumbernya, pembayaran di muka atau pembayaran terlebih dahulu mengenai pajak-pajak tersebut di atas;
    - (4) Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty;  
(selanjutnya disebut pajak Indonesia);
  - (b) sepanjang mengenai Perancis:
    - (1) Limpot sur le revenu (Pajak Pendapatan)
    - (2) the corporation tax; Limpot sur les societees (Pajak Perseroan) termasuk setiap pajak yang dipungut pada sumbernya, pembayaran di muka atau pembayaran terlebih dahulu mengenai pajak-pajak tersebut di atas;  
(selanjutnya disebut pajak Perancis)
4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap semua pajak yang serupa atau pada hakekatnya sejenis yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini, sebagai tambahan terhadap ataupun sebagai pengganti dari pajak-pajak yang sekarang berlaku. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara-negara pihak pada Persetujuan akan memberitahukan satu sama lain setiap perubahan-perubahan penting yang telah diadakan dalam perundang-undangan pajak masing-masing.

### **Pasal 3**

#### **PENGERTIAN UMUM**

1. Kecuali jika dari hubungan kalimat harus diartikan lain maka yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan:
  - (a) Istilah "salah satu Negara pihak pada Persetujuan" dan "Negara lainnya pihak pada Persetujuan" berarti Indonesia atau Perancis, tergantung dari hubungan kalimatnya;
  - (b) Istilah "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia seperti dirumuskan dalam Undang-undangnya dan bagian-bagian dari landas kontinen dan lautan sekitarnya yang berbatasan, atas mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan atau hak-hak lainnya sesuai dengan hukum internasional;
  - (c) istilah "Perancis" berarti departemen-departemen (departements) Republik Perancis yang berada di daratan Eropa dan di seberang lautan termasuk daerah di luar batas laut teritorial yang berbatasan dengan departemen-departemen tersebut, atas mana sesuai dengan hukum internasional hak-hak Republik Perancis mengenai dasar laut dan tanah di bawahnya serta sumber-sumber alamnya dapat dilaksanakan;
  - (d) istilah "orang" meliputi orang pribadi, badan dan setiap kumpulan lain dari orang-orang atau badan-badan;
  - (e) istilah "badan" berarti setiap badan hukum atau setiap kesatuan yang untuk tujuan perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum;
  - (f) istilah-istilah "perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari Negara lainnya pihak pada Persetujuan" berarti masing-masing suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk Negara lainnya pihak pada Persetujuan;
  - (g) istilah "warga negara" berarti:
    - (1) semua orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan;
    - (2) semua badan hukum, usaha bersama dan persekutuan yang statusnya mereka peroleh berdasarkan hukum yang berlaku di salah satu Negara pihak pada Persetujuan;
  - (h) istilah "pejabat" yang berwenang berarti:
    - (1) di Indonesia, Menteri Keuangan atau wakilnya yang syah;
    - (2) di Perancis, Menteri Budget atau wakilnya yang syah.
2. Untuk penerapan Persetujuan ini oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap yang tidak diartikan lain, akan mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan itu mengenai pajak-pajak yang merupakan pokok dari Persetujuan, kecuali jika dari hubungan kalimat yang bersangkutan harus diartikan lain.

### **Pasal 4**

#### **DOMISILI FISKAL**

1. Untuk tujuan Persetujuan ini istilah "penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap "orang" yang menurut perundang-undangan Negara tersebut dapat dikenakan pajak di Negara itu atas dasar domisilinya, tempat kediamannya, tempat pimpinannya ataupun atas dasar lainnya yang serupa. Tetapi dalam istilah ini tidak termasuk setiap "orang" yang terhutang pajak di Negara pihak pada Persetujuan tersebut hanya atas dasar pendapatan dari sumber-sumber kekayaan yang terletak di Negara itu.
2. Jika seorang pribadi atas dasar ketentuan-ketentuan ayat 1 merupakan penduduk kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut:

- (a) Ia dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai suatu tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara pada pihak Persetujuan, maka ia dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan dengan mana hubungan-hubungan pribadi dan ekonominya adalah paling erat (pusat kepentingan-kepentingan pokoknya);
  - (b) Jika tidak dapat ditentukan, di Negara pihak pada Persetujuan maka terletak pusat kepentingan-kepentingan pokoknya atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara pihak pada Persetujuan, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai tempat di mana ia biasanya berdiam;
  - (c) Jika ia mempunyai tempat di mana ia biasanya berdiam di kedua Negara pihak pada Persetujuan atau tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, maka pejabat pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya atas dasar Persetujuan bersama.
3. Jika atas dasar ketentuan-ketentuan ayat 1 orang, yang bukan pribadi merupakan penduduk dari kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka orang itu akan dianggap sebagai penduduk dari Negara pihak pada Persetujuan di mana tempat pimpinan yang sebenarnya berada. Jika tempat pimpinan yang sebenarnya dianggap berada di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara-negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama.

## **Pasal 5**

### **TEMPAT USAHA TETAP**

1. Untuk tujuan Persetujuan ini, istilah "tempat usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tertentu di mana seluruh atau sebagian usaha perusahaan dijalankan.
2. Istilah "tempat usaha tetap" terutama meliputi:
  - (a) suatu tempat di mana pimpinan dilakukan;
  - (b) suatu cabang;
  - (c) suatu kantor;
  - (d) suatu pabrik;
  - (e) suatu tempat kerja;
  - (f) suatu pertanian atau perkebunan;
  - (g) suatu pertambangan, sumber minyak, tempat penggalian atau tempat lainnya untuk pengambilan sumber kekayaan alam;
  - (h) suatu tempat pembuatan bangunan atau pekerjaan konstruksi atau proyek perakitan, yang berlangsung lebih dari enam bulan.
3. Istilah "tempat usaha tetap" tidak akan dianggap meliputi:
  - (a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk penyimpanan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan;
  - (b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk penyimpanan atau untuk dipamerkan;
  - (c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain;
  - (d) pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan keterangan bagi keperluan perusahaan;
  - (e) pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk keperluan reklame, untuk memberikan keterangan-keterangan, untuk melakukan riset ilmiah ataupun untuk kegiatan-kegiatan serupa yang bersifat kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang, bagi keperluan perusahaan.

4. Orang di salah satu Negara pihak pada Persetujuan bertindak untuk kepentingan suatu perusahaan dari Negara lainnya pihak pada persetujuan lain daripada suatu agen yang berdiri sendiri terhadap siapa ayat 6 berlakukan dianggap sebagai suatu tempat usaha tetap di Negara yang disebut pertama:
  - (a) jika ia memiliki kuasa untuk menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan tersebut dan biasa menjalankan kuasa itu di Negara tersebut, kecuali jika kegiatannya hanya terbatas kepada pembelian barang-barang atau barang dagangan bagi keperluan perusahaan; atau
  - (b) jika ia di Negara itu biasa mengadakan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan dari mana ia secara secara teratur memenuhi pesanan pesanan untuk kepentingan perusahaan tersebut.
5. Suatu perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan akan dianggap mempunyai suatu tempat usaha tetap di Negara lainnya pihak pada Persetujuan jika ia memberikan pelayanan kepada suatu perusahaan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya, termasuk kegiatan-kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan tempat pembuatan bangunan atau pekerjaan konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, melalui seorang pegawai atau orang lain berbeda dengan agen yang berdiri sendiri terhadap siapa ayat 6 berlaku-jika pegawai atau orang yang berada di Negara lainnya pihak pada Persetujuan untuk suatu masa atau gunggungan masa yang melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
6. Suatu perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai suatu tempat usaha tetap di Negara lainnya pihak pada Persetujuan semata-mata karena perusahaan itu menjalankan usaha di Negara lain tersebut melalui makelar, komisioner umum, atau agen lainnya yang berdiri sendiri sepanjang orang-orang itu bertindak menurut kelaziman dalam rangka usahanya. Walaupun demikian, bilamana kegiatan-kegiatan agen dimaksud seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan untuk usaha perusahaan itu, maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang berdiri sendiri dalam arti ayat ini jika terbukti bahwa transaksi-transaksi antara agen tersebut dan perusahaan itu tidak dibuat dengan syarat-syarat yang lazim di antara perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri secara bebas.
7. Suatu perusahaan asuransi di salah satu Negara pihak pada Persetujuan akan dianggap mempunyai suatu tempat usaha tetap di Negara lainnya pihak pada Persetujuan jika perusahaan tersebut memungut premi di Negara itu atau menanggung risiko yang terjadi di Negara itu melalui seorang pegawai atau melalui suatu perwakilan yang bukan merupakan agen yang berdiri sendiri terhadap siapa ayat 6 berlaku.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi kegiatan reasuransi perusahaan termaksud.
8. Jika suatu badan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan menguasai suatu badan atau dikuasai oleh suatu badan penduduk Negara lainnya pihak pada Persetujuan, ataupun menjalankan usaha di Negara lainnya itu (baik melalui suatu tempat usaha tetap ataupun dengan suatu cara lain), maka hal itu tidak dengan sendirinya akan berakibat bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan suatu tempat usaha tetap dari yang lainnya.

## **Pasal 6**

### **PENDAPATAN DARI HARTA TAK GERAK**

1. Pendapatan dari harta tak gerak, termasuk pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian atau kehutanan dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana harta itu terletak.
2. Istilah harta tak gerak akan mempunyai arti menurut Undang-undang Perpajakan Negara pihak pada Persetujuan di mana harta yang bersangkutan terletak. Namun bagaimana pun juga istilah itu meliputi benda-benda yang menyertai harta tak gerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam usaha pertanian dan kehutanan, hak-hak terhadap mana ketentuan ketentuan hukum umum mengenai harta berupa tanah berlaku, hak pakai hasil atas harta tak gerak serta atas pembayaran-pembayaran yang tetap atau tidak tetap sebagai balas jasa untuk pengerjaan atau hak untuk mengerjakan bahan-bahan galian, sumber-sumber ataupun sumber-sumber kekayaan alam lainnya, kapal laut, kapal-kapal dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tak gerak.

3. Ketentuan-ketentuan ayat 1 berlaku terhadap pendapatan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, dari penyewaan atau dari setiap penggunaan secara lain dari pada harta tak gerak.
4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 3 berlaku pula terhadap pendapatan dari harta tak gerak suatu perusahaan dan terhadap pendapatan dari harta tak gerak yang dipergunakan dalam menjalankan pekerjaan bebas.

## **Pasal 7** **LABA USAHA**

1. Laba usaha perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara lainnya pihak pada Persetujuan melalui suatu tempat usaha tetap yang terletak di sana. Jika perusahaan itu menjalankan usaha sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan, tetapi hanya sepanjang mengenai bagian laba yang dapat dianggap berasal dari suatu tempat usaha tetap tersebut.
2. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan melakukan usaha di Negara lainnya pihak pada Persetujuan melalui suatu tempat usaha tetap itu oleh masing-masing Negara pihak pada Persetujuan adalah laba yang dapat dianggap akan diperoleh tempat usaha tetap tersebut, seandainya tempat usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan lain yang terpisah dan berdiri sendiri, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau sejenis dalam keadaan yang sama atau serupa, dan yang mengadakan hubungan dalam suasana sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang mempunyai tempat usaha tetap tersebut.
3. Dalam menetapkan besarnya laba suatu tempat usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan tempat usaha tetap itu, termasuk biaya-biaya pimpinan serta biaya-biaya pengelolaan umum, baik yang dikeluarkan di Negara di mana tempat usaha tetap itu terletak ataupun di tempat lain.
4. Sepanjang merupakan kelaziman di salah satu Negara pihak pada Persetujuan untuk menetapkan besarnya laba yang dapat dianggap berasal dari suatu tempat usaha tetap dengan cara menentukan bagian laba berbagai bagian perusahaan tersebut atas keseluruhan laba perusahaan itu, maka ketentuan-ketentuan pada ayat 2 tidak akan menutup kemungkinan bagi Negara pihak pada Persetujuan termaksud untuk menentukan besarnya laba yang kena dikenakan pajak berdasarkan rumus pembagian itu yang lazim dipakai, namun cara pembagiannya itu harus sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya akan sesuai dengan azas azas yang terkandung di dalam Pasal ini.
5. Tidak akan dianggap ada laba yang diperoleh suatu tempat usaha tetap hanya berdasarkan pembelian semata-mata oleh tempat usaha tetap tersebut dari barang-barang atau barang dagangan untuk perusahaan induknya.
6. Untuk penerapan ayat-ayat terdahulu, besarnya laba yang dianggap berasal dari suatu tempat usaha tetap itu setiap tahun akan ditetapkan dengan cara perhitungan yang sama kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk menyimpang.
7. Jika di dalam jumlah laba ada termasuk unsur-unsur pendapatan yang diatur secara tersendiri oleh Pasal-pasal lain dari Persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal itu tidak akan dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini.

## **Pasal 8** **PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA**

1. Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dari pengusaha kapal laut atau pesawat udara dalam lalulintas internasional hanya dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perusahaan itu berkedudukan.

2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 juga akan berlaku bagi keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dari pengikutsertaannya dalam suatu gabungan perusahaan-perusahaan, suatu usaha kerja sama atau dalam suatu perwakilan usaha internasional, tetapi hanya sebesar keuntungan yang dapat ditetapkan sebagai bagian si peserta dalam hubungan kerja sama internasional, yang seimbang dengan andilnya dalam usaha bersama itu.

### **Pasal 9**

#### **PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG BERHUBUNGAN ERAT SATU SAMA LAIN**

Apabila:

- (a) suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara lainnya pihak pada Persetujuan, atau
- (b) orang yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan dan dalam suatu perusahaan dari Negara lainnya pihak pada Persetujuan, dan di dalam kedua hal itu, di antara kedua perusahaan termaksud di dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang daripada syarat-syarat yang lazimnya diadakan di antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lainnya, maka setiap keuntungan yang seharusnya jatuh pada salah satu perusahaan tersebut jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak jatuh kepadanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan ke dalam laba perusahaan tersebut dan dikenakan pajak yang sesuai dengan itu.

### **Pasal 10**

#### **DIVIDEN**

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu badan yang merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara lainnya pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.
2. Namun demikian, dividen itu dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana badan yang membayarkan dividen tersebut merupakan penduduk, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, akan tetapi jika si penerima adalah pemilik dividen yang menikmatinya, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi:
  - a) 10 perseratus dari jumlah kotor dividen jika penerima adalah suatu badan yang memiliki secara langsung sedikit-dikitnya 25 perseratus dari modal badan yang membayarkan dividen itu;
  - b) dalam semua hal lainnya, 15 perseratus dari jumlah kotor dividen.  
Ayat ini tidak mempengaruhi pengenaan pajak terhadap badan itu atas laba dari mana dividen dibayarkan.
3. Istilah dividen yang dipergunakan dalam Pasal ini berarti pendapatan dari saham-saham, saham-saham jouissance atau hak-hak jouissance, saham-saham pertambangan, saham saham pendiri atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, namun berhak atas pembagian laba, demikian pula pendapatan dari hak-hak perseroan lainnya yang oleh Undang-undang perpajakan segera di mana badan yang melaksanakan pembagian itu merupakan penduduk, dalam pemajakannya diperlakukan sama dengan pendapatan dari saham-saham.
4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila si penerima dividen yang merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan kegiatan-kegiatan usaha di Negara lainnya pihak pada Persetujuan, di mana badan yang membayarkan dividen itu merupakan penduduk, melalui tempat usaha tetap yang terletak di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya itu dari suatu basis tetap yang terletak di sana dan penguasaan saham-saham atas mana dividen itu dibayarkan, mempunyai hubungan efektif dengan tempat usaha tetap atau basis tetap tersebut. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.

5. Seorang penduduk Indonesia yang menerima dividen yang dibayarkan oleh suatu badan yang merupakan penduduk Perancis dapat memperoleh kembali pembayaran di muka (precompte) sehubungan dengan dividen tersebut, dalam hal pembayaran di muka (precompte) tersebut akan dikembalikan dengan pengurangan pajak yang dikenakan sesuai dengan Undang-undang Negara yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan ayat 2.  
Jumlah kotor dari pembayaran di muka (precompte) yang dibayarkan kembali akan dianggap sebagai dividen untuk tujuan Persetujuan ini.
6. Apabila suatu badan yang berkedudukan di salah satu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai suatu tempat usaha tetap di Negara lainnya pihak pada Persetujuan, maka keuntungan yang diperoleh tempat usaha tetap ini, setelah dibebani pajak perseroan, dapat dikenakan pajak sesuai dengan Undang-undang Negara lainnya pihak pada Persetujuan itu, dengan tarif yang tidak melampaui 10 perseratus.

## **Pasal 11**

### **BUNGA**

1. Bunga berasal dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.
2. Namun demikian, bunga itu dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tempat asal bunga itu dan menurut Undang-undang Negara tersebut, akan tetapi jika penerima bunga adalah pemilik yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15 perseratus daripada jumlah bunga itu.
3. Walaupun ada ketentuan-ketentuan ayat 2 Pasal ini, pajak yang dipungut oleh Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga itu berasal tidak akan melebihi 10 perseratus daripada jumlah bunga, jika:
  - (a) bunga itu dibayar oleh bank, lembaga keuangan atau oleh suatu perusahaan yang kegiatannya terutama dijalankan dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pembuatan barang, industri, pengangkutan, proyek perumahan murah, pariwisata dan prasarana, dan
  - (b) bunga itu dibayarkan kepada suatu bank atau kepada perusahaan lainnya.
4. Walaupun ada ketentuan-ketentuan ayat 2 Pasal ini, bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan jika bunga itu dibayarkan:
  - (a) kepada Negara lainnya pihak pada Persetujuan itu atau kepada salah satu badan hukum publiknya, atau
  - (b) kepada suatu perusahaan dari Negara lainnya pihak pada Persetujuan itu atas pinjaman atau kredit yang diberikan dengan pengikutsertaan suatu lembaga keuangan umum dari Negara lainnya pihak pada Persetujuan tersebut dan dengan persetujuan Menteri yang berwenang atas urusan keuangan atau ekonomi atau perencanaan dari Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama, sehubungan dengan penjualan sesuatu peralatan perindustrian atau ilmu pengetahuan atau dengan penelitian, instalasi atau penyerahan kawasan perindustrian atau ilmiah atau pekerjaan umum.
5. Istilah bunga yang digunakan dalam Pasal ini berarti pendapatan dari segala macam tagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak, dan baik yang berhak atas bagian laba si debitur ataupun tidak, dan pada khususnya pendapatan dari surat-surat perbendaharaan Negara dan pendapatan dari obligasi atau surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah yang terikat pada surat-surat obligasi atau surat-surat hutang.
6. Ketentuan-ketentuan ayat 1, 2, 3, dan 4 tidak akan berlaku, jika penerima bunga yang merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan usaha di Negara lainnya pihak pada Persetujuan di mana bunga itu berasal, melalui suatu tempat usaha tetap yang terletak di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya itu dari suatu basis tetap yang terletak di sana dan tagihan hutang sehubungan dengan mana bunga itu dibayar mempunyai hubungan efektif dengan tempat usaha tetap atau basis tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.

7. Bunga dianggap berasal dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan, jika yang membayar bunga adalah Negara itu sendiri, salah satu bagian ketatanegaraannya, salah satu pemerintah daerahnya, salah satu badan hukum publiknya, atau salah seorang penduduknya. Namun demikian, apabila orang yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan atau tidak, memiliki suatu tempat usaha tetap di salah satu Negara pihak pada Persetujuan dalam hubungan mana hutang yang menjadi pokok pembayaran bunga itu telah dibuat dan bunga itu adalah atas beban tempat usaha tetap tersebut, maka bunga itu dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan di mana tempat usaha tetap itu terletak.
8. Apabila, karena adanya suatu hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan penerima bunga atau diantara keduanya dengan pihak ketiga, besarnya jumlah bunga yang dibayarkan, dengan memperhatikan besarnya tagihan hutang yang menjadi pokok pembayaran itu, melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayaran dan penerima bunga seandainya tidak ada hubungan istimewa semacam itu, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya terhadap jumlah bunga yang disebut terakhir. Dalam hal itu, jumlah kelebihan pembayaran-pembayaran tersebut tetap akan dikenakan pajak menurut Undang undang masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

## **Pasal 12**

### **ROYALTY**

1. Royalty yang berasal dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di negara lainnya itu.
2. Namun demikian, royalty itu dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan tempat asal royalty itu dan sesuai dengan Undang-undang di Negara itu, tetapi apabila penerima royalty adalah pemilik royalty yang menikmati, pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 perseratus dari jumlah royalty.
3. Istilah royalty yang digunakan dalam Pasal ini berarti segala jenis pembayaran pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas pemakaian atau hak memakai setiap hak cipta atas karya kesusasteraan, kesenian atau ilmu pengetahuan termasuk film-film bioskop dan karya-karya rekaman untuk siaran radio atau televisi, setiap hak paten, merek dagang, desain atau model, rencana, rumus atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau untuk keterangan mengenai pengalaman di bidang industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan.
4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku jika penerima royalty yang merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan, menjalankan usaha di Negara lainnya pihak pada Persetujuan tempat asal royalty itu, melalui suatu tempat usaha tetap yang terletak di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya itu dari suatu basis tetap yang terletak di sana, dan hak atau milik sehubungan dengan mana royalty yang dibayarkan, mempunyai hubungan efektif dengan tempat usaha tetap atau basis tetap tersebut. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.
5. Royalty dianggap berasal dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan jika yang membayarkan royalty itu adalah Negara itu sendiri, salah satu bagian ketatanegaraannya, salah satu Pemerintah daerahnya atau salah satu seorang penduduknya. Namun demikian apabila pembayar royalty itu, tanpa memandang apakah ia merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan atau bukan, memiliki suatu tempat usaha tetap di salah satu Negara pihak pada Persetujuan, sehubungan dengan mana kewajiban untuk membayar royalty itu telah dibuat, dan royalty tersebut adalah atas beban tempat usaha tetap itu, maka royalty akan dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan di mana tempat usaha tetap itu terletak.



6. Apabila karena adanya suatu hubungan istimewa antara pembayar dengan penerima royalty atau diantara keduanya dengan pihak ketiga, besarnya jumlah royalty yang dibayarkan dengan memperhatikan pemakaian, hak atau keterangan, untuk mana royalty itu dibayar, melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan penerima seandainya tidak terdapat hubungan istimewa semacam itu, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku hanya terhadap jumlah yang tersebut terakhir. Dalam hal ini, jumlah kelebihan pembayaran pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak menurut Undang-undang masing-masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

### **Pasal 13**

#### **KEUNTUNGAN DARI PEMINDAHTANGANAN HARTA**

1. Keuntungan dari pemindahtanganan harta tak gerak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 ayat 2 atau pemindahtanganan saham-saham atau pengikutsertaan semacam itu dalam suatu pemilikan bersama mengenai harta tak gerak atau dalam suatu badan yang aktivitya terutama terdiri dari harta tak gerak, dapat dikenakan pajak di Negara yang mengadakan kemufakatan di mana harta semacam itu terletak.
2. Keuntungan dari pemindahtanganan harta tak gerak yang merupakan bagian daripada kekayaan perusahaan suatu tempat usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan di Negara lainnya pihak pada Persetujuan, atau dari pemindahtanganan harta gerak yang termasuk dalam suatu basis tetap yang tersedia bagi seorang penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan di Negara lainnya pihak pada Persetujuan untuk tujuan pelaksanaan pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya keuntungan dari pemindahtanganan tempat usaha tetap itu (baik pemindahtanganan secara tersendiri maupun bersama-sama dengan pemindahtanganan seluruh perusahaan) ataupun dari pemindahtanganan basis tetap itu, dapat dikenakan pajak di Negara lainnya.  
Namun demikian, keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak semacam yang tersebut dalam Pasal 23 ayat 3 hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana harta gerak itu dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal ini.
3. Keuntungan dari pemindahtanganan atas setiap harta lain daripada yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2 hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana pihak yang memindahtangkannya itu merupakan penduduknya.

### **Pasal 14**

#### **PEKERJAAN BEBAS PRIBADI**

1. Pendapatan yang diperoleh seorang penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan suatu pekerjaan bebas atau kegiatan-kegiatan bebas lainnya yang serupa, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali jika ia di Negara pihak pada Persetujuan lainnya mempunyai suatu basis tetap yang secara teratur tersedia baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya. Jika ia mempunyai basis tetap demikian, maka pendapatannya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan tetapi hanya sepanjang mengenai bagian pendapatan yang dapat dianggap berasal dari basis tetap itu.
2. Istilah pekerjaan bebas meliputi teristimewa pekerjaan-pekerjaan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran, demikian pula pekerjaan pekerjaan bebas oleh para dokter, ahli hukum, ahli teknik, arsitek, dokter gigi dan akuntan.

### **Pasal 15**

#### **TENAGA PRIBADI DALAM HUBUNGAN PERBURUHAN**

1. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 16, 18, dan 19, gaji, upah dan balas jasa lainnya yang sejenis yang diperoleh seorang penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan berkenaan dengan suatu pekerjaan dalam hubungan perburuhan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali jika pekerjaan yang bersangkutan dilakukan di Negara lainnya pihak pada Persetujuan. Jika pekerjaan itu dilakukan demikian maka balas jasa yang diperoleh dari pekerjaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut.
2. Walaupun ada ketentuan-ketentuan ayat 1, balas jasa yang diperoleh seorang penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan dalam hubungan perburuhan yang dilakukan di Negara lainnya pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama jika:
  - (a) si penerima balas jasa berada di Negara lainnya itu selama suatu masa atau masa-masa yang gunggungannya tidak melebihi 183 hari selama setiap jangka waktu dua belas bulan;
  - (b) balas jasa tersebut dibayar oleh atau untuk seorang majikan yang tidak merupakan penduduk Negara lainnya itu, dan
  - (c) balas jasa tersebut tidak menjadi beban suatu tempat usaha tetap atau suatu basis tetap yang dimiliki oleh majikan di Negara lainnya itu.
3. Walaupun ada ketentuan-ketentuan terdahulu dalam Pasal ini, balas jasa sehubungan dengan suatu pekerjaan dalam hubungan perburuhan yang dilakukan di atas sebuah kapal atau pesawat udara dalam lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perusahaan yang mengusahakan kapal atau pesawat udara termaksud berkedudukan.

#### **Pasal 16**

#### **PENDAPATAN SELAKU PENGURUS ATAU KOMISARIS**

Pendapatan selaku pengurus atau komisaris serta pembayaran-pembayaran sejenis yang diperoleh penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota pengurus atau anggota dewan komisaris atau bentuk pengurusan yang serupa dari suatu badan yang berkedudukan di Negara lainnya pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu.

#### **Pasal 17**

#### **SENIMAN DAN OLAHRAGAWAN**

1. Walaupun ada ketentuan-ketentuan Pasal 14 dan 15, pendapatan yang diperoleh para seniman penghibur seperti artis-artis teater, film, radio atau televisi dan pemain musik, dan oleh olahragawan, dari kegiatan pribadi mereka tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan.
2. Apabila pendapatan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan seorang penghibur tersebut atau olahragawan, jatuhnya bukan kepada penghibur atau olahragawan itu sendiri tetapi kepada orang lain, maka pendapatan itu dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana kegiatan penghibur atau olahragawan itu dilakukan, walaupun ada ketentuan-ketentuan Pasal 7, 14, dan 15.
3. Walaupun ada ketentuan-ketentuan ayat 1, balas jasa atau keuntungan dan upah, gaji dan pendapatan lainnya semacam itu yang diperoleh para penghibur atau olahragawan atas kegiatan pribadi mereka itu di salah satu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan jika kunjungan mereka ke Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama ditunjang untuk sebagian besar dari dana umum Negara lainnya pihak pada Persetujuan tersebut, salah satu bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau dari suatu badan hukum publiknya.

4. Walaupun ada ketentuan-ketentuan ayat 2, apabila pendapatan sehubungan dengan kegiatan pribadi demikian dari penghibur atau olahragawan di salah satu Negara pihak pada Persetujuan tidak jatuh kepada penghibur atau olahragawan itu sendiri tetapi kepada orang lain, walaupun ada ketentuan-ketentuan Pasal 7, 14, dan 15, maka pendapatan itu hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan jika orang atau badan tersebut ditunjang untuk sebagian besar dari dana umum Negara lainnya pihak pada Persetujuan tersebut, salah satu bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau suatu badan hukum publiknya.

### **Pasal 18**

#### **PENSIUN**

1. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 19 ayat 2, pensiun dan balas jasa lainnya semacam itu, yang dibayarkan kepada seorang penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan dalam hubungan perburuhan di masa lampau hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan itu.
2. Walaupun ada ketentuan-ketentuan ayat 1, pensiun jaminan sosial yang dibayar oleh suatu lembaga jaminan sosial salah satu Negara yang mengadakan kemufakatan hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan itu.

### **Pasal 19**

#### **JABATAN PEMERINTAH**

1. (a) Balas jasa, lain daripada pensiun, yang dibayar oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau badan hukum publiknya kepada setiap orang pribadi sehubungan dengan pemberian jasa-jasa kepada Negara pihak pada Persetujuan itu atau kepada bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau badan hukum publiknya, hanya dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan itu.  
(b) Namun demikian, balas jasa tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan jika jasa-jasa itu diberikan di Negara lainnya pihak pada Persetujuan itu dan penerima uang jasa adalah penduduk yang merupakan warga negara dari Negara lainnya pihak pada Persetujuan itu.
2. Setiap pensiun yang dibayar oleh atau dari dana-dana yang diadakan oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan atau salah satu bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau badan hukum publiknya kepada seorang pribadi sehubungan dengan pemberian jasa-jasa kepada Negara pihak pada Persetujuan itu atau bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau badan hukum publiknya hanya akan dikenakan pajak pada Negara pihak pada Persetujuan.
3. Ketentuan-ketentuan Pasal 15 dan 16 berlaku terhadap balas jasa berkenaan dengan pemberian jasa dalam hubungan suatu perusahaan yang dilakukan oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan atau salah satu bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya atau badan hukum publiknya.

### **Pasal 20**

#### **PARA SISWA**

1. Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh seorang siswa atau siswa kejuruan perusahaan yang merupakan atau sebelumnya merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dan berada di Negara lainnya pihak pada Persetujuan semata-mata untuk maksud pendidikan atau latihannya, untuk keperluan biaya hidupnya, pendidikan atau latihannya tidak akan dikenakan pajak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan itu, asalkan pembayaran-pembayaran tersebut diberikan kepadanya dari sumber-sumber di luar Negara lainnya pihak pada Persetujuan itu.

2. Walaupun ada ketentuan-ketentuan ayat 1, balas jasa yang diperoleh siswa atau siswa kejuruan perusahaan yang atau sebelumnya merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dan yang berada di Negara lainnya pihak pada Persetujuan semata-mata untuk maksud pendidikan atau latihannya dari pemberian jasa-jasa di Negara lainnya pihak pada Persetujuan itu, tidak akan dikenakan pajak di Negara lainnya itu, asalkan jasa-jasa tersebut adalah sehubungan dengan pendidikan atau latihannya ataupun balas jasa tersebut perlu untuk menambah sumber-sumber yang tersedia baginya untuk keperluan biaya hidupnya.

### **Pasal 21**

#### **PARA GURU DAN PELAKU RISET**

1. Seorang guru atau seorang yang melakukan riset yang merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan yang mengunjungi Negara lainnya pihak pada Persetujuan dengan maksud untuk mengajar atau melakukan riset akan dibebaskan dari pajak atas kegiatan-kegiatannya tersebut di Negara lainnya pihak pada Persetujuan itu untuk suatu masa yang tidak melebihi dua tahun.
2. Pasal ini tidak berlaku atas pendapatan dari riset, jika riset itu dilakukan bukan untuk kepentingan umum tetapi terutama untuk kepentingan pribadi orang atau orang-orang tertentu.

### **Pasal 22**

#### **PENDAPATAN LAIN**

1. Bagian-bagian pendapatan berasal dari manapun dari seorang penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan, yang tidak diatur dalam Pasal-pasal yang terdahulu dari Persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan itu.
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak akan berlaku, jika si penerima pendapatan yang merupakan salah satu Negara pihak pada Persetujuan, melakukan usaha melalui tempat usaha tetap yang terletak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan atau melakukan pekerjaan bebas dari suatu basis tetap yang terletak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan, dan hak atau milik sehubungan dengan mana pendapatan itu dibayar mempunyai hubungan efektif dengan tempat usaha tetap atau basis tetap tersebut.  
Dalam hal tersebut tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 14.

### **Pasal 23**

#### **KEKAYAAN**

1. Kekayaan berupa harta tak gerak seperti dirumuskan dalam Pasal 6 ayat 2, dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana harta demikian terletak.
2. Kekayaan berupa harta gerak yang merupakan bagian daripada harta perusahaan suatu tempat usaha tetap dari perusahaan, atau berupa harta gerak yang merupakan daripada suatu basis tetap yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan bebas, dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana tempat usaha tetap atau basis tetap itu terletak.
3. Kapal laut dan pesawat udara yang diusahakan oleh suatu perusahaan dalam lalu-lintas internasional serta harta gerak yang termasuk dalam pengusahaan kapal laut dan pesawat udara tersebut, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perusahaan tersebut berkedudukan.
4. Seluruh bagian lain dari kekayaan seorang penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan itu.

### **Pasal 24**

#### **CARA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA**

Pajak berganda akan dihindarkan menurut cara sebagai berikut:

1. Sepanjang mengenai Indonesia.
  - (a) Indonesia dapat memasukkan ke dalam jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak pajak yang disebut dalam Pasal 2 ayat 3b, bagian-bagian pendapatan atau kekayaan yang menurut ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dapat dikenakan pajak di Perancis.
  - (b) Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan sub ayat c) di bawah, Indonesia akan memperkenankan pengurangan atas pajak yang dihitung menurut sub-ayat a) sebesar suatu bagian dari pada pajak itu perbandingannya terhadap keseluruhan pajak itu adalah sama seperti perbandingan antara bagian daripada pendapatan atau kekayaan itu, yang termasuk dalam dasar pengenaan pajak tersebut dan dapat dikenakan pajak di Perancis menurut ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, terhadap seluruh pendapatan atau kekayaan yang merupakan dasar bagi pengenaan pajak di Indonesia.
  - (c) Bila seorang penduduk Indonesia memperoleh pendapatan yang dapat dikenakan pajak di Perancis menurut ketentuan-ketentuan Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 2 dan 3, atau Pasal 12 ayat 2, Indonesia akan memperkenankan suatu pengurangan dari pajak Indonesia atas pendapatan orang itu suatu jumlah yang sama besarnya dengan pajak yang dibayar di Perancis atas pendapatan itu. Namun, pengurangan tersebut tidak akan melebihi bagian dari pajak Indonesia yang dihitung menurut ketentuan sub-ayat a) yang sesuai untuk pendapatan yang diperoleh dari Perancis itu.
  - (d) Bila seorang penduduk Indonesia memperoleh keuntungan-keuntungan yang menurut ketentuan-ketentuan Pasal 13 dapat dikenakan pajak di Perancis, Indonesia akan memperkenankan suatu pengurangan dari pajaknya atas keuntungan-keuntungan tersebut sama besarnya dengan pajak yang dibayar di Perancis.
2. Sepanjang mengenai Perancis.
  - (a) Pendapatan lain daripada yang disebutkan dalam sub-ayat b) di bawah akan dibebaskan dari pajak-pajak Perancis yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 3 sub-ayat a) jika pendapatan tersebut dapat dikenakan pajak di Indonesia menurut Persetujuan ini.
  - (b) Pendapatan yang disebutkan dalam Pasal 10, 11, 12, 14, 16, dan 17 yang diterima dari Indonesia dapat dikenakan pajak di Perancis, Pajak Indonesia yang dipungut atas pendapatan tersebut memberi hak kepada penduduk Perancis atas suatu tax credit yang besarnya sesuai dengan jumlah pajak Indonesia yang dipungut, tetapi yang tidak melebihi jumlah pajak Perancis yang dipungut atas pendapatan itu. Credit tersebut akan diperkenankan terhadap pajak-pajak yang disebut dalam Pasal 2 ayat 3 sub-ayat a) dalam dasar pengenaan pajak mana pendapatan tersebut termasuk.
  - (c) Walaupun ada ketentuan-ketentuan sub-ayat a) dan b) di atas, pajak Perancis atas pendapatan yang berdasarkan Persetujuan ini dapat dikenakan di Perancis, dihitung menurut tarif yang berlaku terhadap keseluruhan pendapatan yang dapat dikenakan menurut Undang-undang Perancis.
  - (d) Dalam hal di mana pajak Indonesia yang dipungut atas dividen, bunga dan royalty diberi keringanan untuk seluruhnya atau dikurangkan sehingga menjadi di bawah tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 a) untuk dividen, dalam Pasal 11 ayat 3 untuk bunga atau Pasal 12 ayat 2 untuk royalty, dengan peraturan-peraturan pemberian insentif yang khusus berdasarkan Undang-Undang Indonesia yang dimaksudkan untuk memajukan pembangunan ekonomi di Indonesia, tax-credit yang disebutkan dalam sub ayat b) di atas akan sama besarnya dengan tarif pajak yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 2 a) untuk dividen, dalam Pasal 11 ayat 3 untuk bunga dan dalam Pasal 12 ayat 2 untuk royalty.

## Pasal 25

### NON DISKRIMINASI

1. Warga negara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan yang merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan itu di Negara lainnya pihak pada Persetujuan, yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan itu yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warga negara dari Negara lainnya dalam keadaan yang sama.
2. Pengenaan pajak atas suatu tempat usaha tetap yang dimiliki perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan yang mengadakan kemufakatan di Negara lainnya pihak pada Persetujuan tidak akan dipungut pajak dengan cara yang kurang menguntungkan di Negara lain tersebut jika dibandingkan dengan pemungutan pajak atas perusahaan-perusahaan di Negara lainnya itu yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama.  
Ketentuan ini tidak dapat diartikan sebagai mewajibkan salah satu Negara pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara lainnya pihak pada Persetujuan, potongan pribadi, keringanan dan pengurangan apapun untuk keperluan pemajakan berdasarkan status sipil atau beban keluarga sebagaimana yang diberikan kepada penduduk Negara itu sendiri.
3. Perusahaan-perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan yang modalnya baik seluruhnya ataupun sebagian dimiliki atau diawasi secara langsung ataupun tidak langsung oleh seorang penduduk atau lebih dari Negara lainnya pihak pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan itu di Negara pihak pada Persetujuan tersebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan itu yang dikenakan atau dapat dikenakan atas perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa dari negara tersebut pertama.
4. Dalam Pasal ini istilah pemajakan berarti pajak-pajak yang merupakan pokok Persetujuan ini.

#### **Pasal 26**

#### **PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA**

1. Apabila seorang penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan beranggapan bahwa tindakan salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan baginya pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka walaupun ada cara-cara penyelesaian yang diatur dalam Undang-undang Nasional Negara negara tersebut, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang dari Negara di mana ia merupakan penduduk, atau jika masalahnya termasuk dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1, kepada Negara pihak pada Persetujuan di mana ia merupakan warganegara. Masalah ini harus diajukan dalam waktu tiga tahun sejak pemberitahuan pertama tentang tindakan yang menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan.
2. Jika keberatan itu dilihatnya beralasan dan apabila ia sendiri tidak dapat mencapai suatu penyelesaian yang tepat, maka pejabat yang berwenang tersebut akan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara lainnya pihak pada Persetujuan itu dengan tujuan untuk menghindarkan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini.
3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan berusaha untuk menyelesaikan melalui persetujuan bersama setiap kesulitan yang timbul mengenai penerapan Persetujuan ini. Mereka dapat pula melakukan musyawarah satu sama lain untuk meniadakan pajak berganda dalam hal-hal yang tidak diatur dalam persetujuan ini.
4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat berhubungan satu sama lain secara langsung guna mencapai persetujuan seperti dimaksud pada ayat-ayat terdahulu. Apabila untuk mencapai persetujuan tampaknya diperlukan suatu pertukaran pendapat secara lisan, maka pertukaran pendapat demikian itu dapat dilakukan melalui suatu Panitia yang terdiri dari wakil-wakil para pejabat yang berwenang dari Negara negara pihak pada Persetujuan.

5. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menentukan dengan persetujuan bersama cara penerapan Persetujuan ini, dan teristimewa syarat-syarat yang akan dikenakan pada penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan guna memperoleh di Negara lainnya pihak pada Persetujuan, keringanan dan pembebasan pajak atas pendapatan yang disebut dalam Pasal 10, 11, dan 12 yang diterimanya dari Negara lainnya pihak pada Persetujuan itu.

#### **Pasal 27**

#### **TUKAR-MENUKAR BAHAN KETERANGAN**

1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan mengadakan tukar-menukar bahan keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan Persetujuan ini dan Undang-undang nasional kedua Negara pihak pada Persetujuan mengenai pajak-pajak yang tercakup dalam Persetujuan ini sepanjang pemajakan menurut Undang-undang tersebut adalah sesuai dengan Persetujuan ini. Setiap keterangan yang dipertukarkan akan dirahasiakan dan tidak akan diungkapkan kepada orang, atau pejabat-pejabat selain daripada mereka yang berkepentingan dengan penetapan, penagihan atau pemaksaan (termasuk pengadilan atau badan administratif) mengenai pajak-pajak yang merupakan subyek Persetujuan ini atau yang berkepentingan dengan penuntutan, tuntutan ganti rugi dan pengajuan banding yang sehubungan dengan itu.
2. Bagaimanapun juga ketentuan-ketentuan pada ayat 1 tidak boleh ditafsirkan sedemikian sehingga meletakkan kewajiban kepada salah satu Negara pihak pada Persetujuan untuk:
  - (a) melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang berlawanan dengan Undang-undang atau kelaziman praktek administrasi dari Negara tersebut atau Negara lainnya pihak pada Persetujuan;
  - (b) memberikan keterangan-keterangan khusus yang tidak dapat diperoleh menurut Undang-undang atau dalam pelaksanaan administrasi yang lazim dari Negara tersebut atau Negara lainnya pihak pada Persetujuan;
  - (c) memberikan keterangan yang dapat mengungkapkan suatu rahasia di bidang perniagaan, usaha, industri, perdagangan atau keahlian atau tata cara perniagaan, atau bahan keterangan yang pengungkapannya akan bertentangan dengan tata tertib (orde public).

#### **Pasal 28**

#### **PEJABAT-PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER**

1. Tidak ada sesuatu pun dalam Persetujuan ini akan mempengaruhi hak-hak khusus di bidang fiskal dari para anggota misi diplomatik dan pembantu pribadi rumah tangga mereka, daripada anggota misi konsuler atau para anggota misi-misi tetap berdasarkan peraturan umum daripada hukum internasional ataupun berdasarkan ketentuan-ketentuan daripada Persetujuan-persetujuan khusus.
2. Walaupun ada ketentuan-ketentuan Pasal 4, seorang pribadi yang merupakan anggota suatu misi diplomatik atau konsuler, atau misi tetap dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan yang berada di Negara lainnya pihak pada Persetujuan atau di suatu Negara ketiga akan dianggap untuk tujuan Persetujuan ini sebagai penduduk dari Negara yang mengirimnya apabila:
  - (a) menurut hukum internasional, ia tidak dikenakan pajak di Negara yang menerimanya atas pendapatan dari sumber-sumber dari Luar Negara itu; dan
  - (b) ia di Negara yang mengirimnya dikenakan kewajiban-kewajiban yang sama seperti penduduk Negara yang mengirimnya itu mengenai pajak atas pendapatannya di seluruh dunia.
3. Persetujuan ini tidak berlaku bagi organisasi-organisasi internasional, bagi badan-badan dan pejabatnya, dan orang-orang yang merupakan anggota suatu misi diplomatik atau konsuler atau misi tetap dari suatu Negara ketiga yang berada di salah satu Negara pihak pada Persetujuan dan tidak diperlakukan sebagai penduduk di salah satu Negara pihak pada Persetujuan itu mengenai pajak-pajak atas pendapatan dan atas kekayaan.

**Pasal 29**  
**RUANG LINGKUP WILAYAH**

1. Persetujuan ini baik dalam keseluruhannya maupun dengan perubahan-perubahan seperlunya, dapat diperluas hingga wilayah seberang lautan Republik Perancis yang mengenakan pajak-pajak yang pada hakekatnya bersifat sama dengan pajak-pajak terhadap mana Persetujuan ini berlaku. Setiap perluasan demikian akan berlaku menurut tanggal dan tunduk pada perubahan-perubahan dan persyaratan-persyaratan termasuk persyaratan-persyaratan mengenai penghentian Persetujuan, sebagaimana diperinci dan disepakati oleh kedua Negara pihak pada Persetujuan dalam nota-nota yang akan dipertukarkan melalui saluran-saluran diplomatik atau dengan cara lain menurut prosedur konstitusional.
2. Kecuali disepakati lain oleh kedua Negara pihak pada Persetujuan, pemberitahuan penghentian Persetujuan oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan menurut Pasal 31, akan menghentikan berlakunya Persetujuan dengan cara diatur dalam Pasal itu bagi setiap wilayah terhadap mana berlakunya Persetujuan telah diperluas menurut Pasal ini.

**Pasal 30**  
**SAAT BERLAKUNYA PERSETUJUAN**

1. Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan akan memberitahukan kepada Negara lainnya pihak pada Persetujuan tentang telah dipenuhinya prosedur yang diharuskan oleh Undang-undangnya untuk membuat berlakunya Persetujuan ini. Persetujuan ini akan berlaku satu bulan sesudah tanggal pemberitahuan yang terakhir dari kedua pemberitahuan tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan akan berlaku untuk pertama kali:
  - (a) mengenai pajak-pajak atas bunga, dividen dan royalty yang dipotong pada sumbernya, terhadap jumlah-jumlah yang dapat dibayar pada atau sesudah tanggal berlakunya Persetujuan ini;
  - (b) mengenai pajak-pajak lain atas pendapatan, terhadap pendapatan yang diperoleh selama tahun takwim dalam masa Persetujuan ini mulai berlaku, atau sehubungan dengan masa pembukuan yang berakhir selama tahun ini.
  - (c) mengenai pajak atas kekayaan, terhadap kekayaan yang dapat dikenakan pajak untuk tahun takwim dalam mana Persetujuan ini mulai berlaku.

**Pasal 31**  
**BERAKHIRNYA PERSETUJUAN**

1. Persetujuan ini akan tetap berlaku tanpa batas waktu. Namun, sesudah tahun 1981, masing masing Negara pihak pada Persetujuan dapat menghentikan berlakunya Persetujuan ini, sampai akhir suatu tahun takwim dengan memberikan pemberitahuan tertulis mengenai penghentian itu melalui saluran-saluran diplomatik, sekurang-kurangnya enam bulan sebelumnya.
2. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan Persetujuan akan berlaku untuk terakhir kali:
  - (a) mengenai pajak-pajak yang dipotong pada sumbernya, terhadap jumlah-jumlah yang dapat dibayar sebelum atau pada tanggal 31 Desember dari tahun takwim untuk akhir tahun mana penghentian Persetujuan telah diberitahukan;
  - (b) mengenai pajak-pajak lain atas pendapatan, terhadap pendapatan yang diperoleh selama tahun takwim untuk akhir tahun mana penghentian Persetujuan telah diberitahukan, atau sehubungan dengan masa pembukuan yang berakhir dalam tahun itu;
  - (c) mengenai pajak atas kekayaan, terhadap kekayaan yang dapat dikenakan pajak untuk tahun takwim, untuk akhir tahun mana penghentian Persetujuan telah diberitahukan.



Sebagai tanda Persetujuan, para penandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa syah untuk ini oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta tanggal empat belas September 1979 dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Perancis, masing-masing dalam rangkap dua, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia

Untuk Pemerintah  
Republik Perancis

### **PROTOKOL**

Pada saat penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas pendapatan dan atas kekayaan, para penandatanganan di bawah ini telah semufakat mengenai ketentuan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Dipahami bahwa keuntungan dari pengusaha kapal laut menurut pengertian Pasal 8 hanya akan dapat diperoleh oleh suatu perusahaan yang melakukan usaha perkapalan atas tanggung jawab dan untuk perhitungannya sendiri.

DIBUAT di Jakarta tanggal empat belas September 1979 dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Perancis, masing-masing dalam rangkap dua, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia

Untuk Pemerintah  
Republik Perancis









